



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.653, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Konawe Kabupaten
Kolaka Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA
UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Konawe adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Kolaka Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 15.460''$ LS dan $121^{\circ} 21' 40.387''$ BT;
2. TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 42.096''$ LS dan $121^{\circ} 22' 10.573''$ BT;

3. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 34.742''$ LS dan $121^{\circ} 21' 44.728''$ BT;
4. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 58.262''$ LS dan $121^{\circ} 21' 37.998''$ BT;
5. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 05 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 33.544''$ LS dan $121^{\circ} 23' 03.414''$ BT;
6. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 06 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 50.646''$ LS dan $121^{\circ} 23' 17.559''$ BT;
7. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 07 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 26.512''$ LS dan $121^{\circ} 24' 37.390''$ BT;
8. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) punggung bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat $3^{\circ} 08' 58.727''$ LS dan $121^{\circ} 25' 16.156''$ BT;
9. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 10.298''$ LS dan $121^{\circ} 26' 29.827''$ BT;
10. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 48.531''$ LS dan $121^{\circ} 26' 06.978''$ BT;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 45.106''$ LS dan $121^{\circ} 25' 47.699''$ BT; dan
12. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka Utara dengan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai oleh TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 31.599''$ LS dan $121^{\circ} 25' 51.500''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama

kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA